

PENUNJUKAN – PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE –
DIGITAL PAYMENT

2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE, DIGITAL
PAYMENT, USER STAF PENGADAAN DAN USER STAF PEMESANAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui
Digipay pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang
Penunjukan Pejabat/Staf Yang Terlibat Dalam Sistem Marketplace, Digital
Payment, User Staf Pengadaan dan User Staf Pemesanan pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7
Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2013; PerMenkeu No. 62 Tahun 2023;
PerMenkeu No. 32 Tahun 2025; PerDirjen Perbendaharaan No. PER-
7/PB/2022; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat/Staf Yang Terlibat Dalam
Sistem Marketplace, Digital Payment, User Staf Pengadaan dan User Staf
Pemesanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 6 hlm.